



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 04 April 2023

Kepada

Yth. Terlampir
di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 700.0/334
TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA

Menindaklanjuti Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Pencegahan Korupsi Dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, bersama ini kami mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Perayaan hari raya keagamaan sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak memanfaatkan momen hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif.
3. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dilarang meminta dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain baik secara individu maupun mengatasnamakan intitusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya secara tertulis maupun tidak tertulis.
4. Menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
5. Apabila menerima/menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan/penolakan.
6. Apabila menerima gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau memiliki kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan ke UPG disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya.
7. Menyampaikan imbauan pelaporan gratifikasi terkait hari raya kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai BUMD di lingkungan unit kerja masing-masing.
8. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
9. Mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id>. Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui tautan <https://gol.kpk.go.id> atau Inspektorat selaku UPG Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
10. Untuk informasi lebih lanjut atau konsultasi mengenai gratifikasi dapat menghubungi UPG melalui surat elektronik di alamat upgjateng@gmail.com atau aplikasi Elektronik Tanya dan Konsultasi (E-Takon).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.